



**PUTUSAN**

**NOMOR 8/Pdt.G/2018/PA Tkl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 8/Pdt.G/2018/PA Tkl., tanggal 4 Januari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1998, pemohon dengan istri pemohon bernama Bollo binti Rama melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Imam Desa Towata yang bernama Dg. Tompo dengan wali nikah ayah kandung istri

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2018/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang bernama Rama dan saksi nikahnya 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing :

- a. Sanuddin.
- b. Dg. Baso.

Mas kawinnya berupa tanah kering luas 5 are dan cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus jejaka dan istri pemohon berstatus perawan.

4. Bahwa, antara pemohon dan istri pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan istri pemohon bertempat tinggal di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

5.1. Haris bin Rahim.

5.2. Nur Auliah binti Rahim.

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan istri pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dengan istri pemohon tetap beragama Islam.

7. Bahwa istri pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2017 karena sakit.

8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan istri pemohon Bollo binti Rama tersebut tidak tercatat.

9. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus penetapan ahli waris.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Rahim bin Samaudi) dengan seorang laki-laki bernama (Bollo binti Rama) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1998 di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut pemohon dan termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Takalar dan termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon tertanggal 4 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan pemohon, selain itu pemohon juga menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis :
  - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahim, Nomor 7305041607710001, tanggal 22 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.
  - 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahim, Nomor 7305042501058798, tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2018/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.

3) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bollo, Nomor AM. 821.0000689, tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Ismail Dg. Nya'la bin Samaudi, umur 39 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pemohon dan istri pemohon bernama Bollo binti Rama karena saksi adalah adik kandung pemohon.
- Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan istri pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan istri pemohon.
- Bahwa pemohon dan istri pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Juli 1998 di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri pemohon yang bernama Rama.
- Bahwa saksi nikahnya bernama Sanuddin dan Dg. Baso, dan maharnya berupa tanah kering luas 5 are dan cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah jejak sedangkan istri pemohon berstatus perawan.
- Bahwa pemohon dan istri pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara pemohon dengan istri pemohon tidak hubungan sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2017 karena sakit.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk melengkapi berkas untuk pengajuan permohonan penetapan ahli waris.
- 2. M Dg. Salle bin Timung, umur 47 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pemohon dan istri pemohon bernama Bollo binti Rama karena saksi adalah saudara ipar pemohon.
  - Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan istri pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan istri pemohon.
  - Bahwa pemohon dan istri pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Juli 1998.
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri pemohon yang bernama Rama.
  - Bahwa saksi nikahnya bernama Sanuddin dan Dg. Baso.
  - Bahwa maharnya berupa tanah kering luas 5 are dan cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai.
  - Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah jejak sedangkan istri pemohon berstatus perawan.
  - Bahwa pemohon dan istri pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa antara pemohon dengan istri pemohon tidak hubungan keluarga dan tidak ada halangan atau larangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2017 karena sakit.
  - Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk melengkapi berkas untuk pengajuan permohonan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pencairan uang di Bank.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa pemohon dan istri pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 1 Juli 1998 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan pengurusan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, pemohon mengaku bahwa pemohon dan istri pemohon yang bernama Bollo binti Rama telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1998 di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2018/PA Tkl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung istri pemohon bernama Rama, disaksikan oleh saksi nikah Sanuddin dan Dg. Baso disertai dengan mahar tanah kering luas 5 are dan cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas pemohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, merupakan bukti autentik mengenai identitas pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2017, pemohon telah mengajukan bukti P.3 yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa bukti seluruh bukti surat tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2018/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang beragama Islam telah menikah secara agama Islam, dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama Bollo binti Rama pada tanggal 1 Juli 1998 di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung istri pemohon bernama Rama, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Sanuddin dan Dg. Baso, dengan mahar berupa tanah kering luas 5 are dan cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, sedangkan antara pemohon dan suami tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan istri pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mahar, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon dan suaminya telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara pemohon dan suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan pemohon dapat disahkan, dan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara pemohon dengan istri pemohon (Bollo binti Rama).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Rahim bin Samaudi) dengan seorang perempuan bernama (Bollo binti Rama) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1998 di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H, serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2018/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Nur Qalbi, S.HI., M.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Muh. Hasyim, Lc**

Panitera Pengganti

**Nur Qalbi, S.HI., M.HI**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                         |      |            |
|-------------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp | 400.000,00 |
| 4. Biaya redaksi        | : Rp | 5.000,00   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | 6.000,00   |
| Jumlah                  | : Rp | 491.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)